

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA
(KUD) SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

LUTHFIANA NURJANNAH
C100150136

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

LUTHFIANA NURJANNAH
C100150136

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H, S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN




**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh:
LUTHFIANA NURJANNAH
C100150136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 30 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIDN. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Januari 2019

Penulis



Luthfiana Nurjannah
C100150136

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka melakukan penyediaan dana untuk peminjaman. Peminjaman dari koperasi ke anggota koperasi jadi setiap anggota boleh meminjam kalau meminjam harus dilakukan perjanjian terlebih dahulu, setelah itu muncullah hak dan kewajiban dan jika salah satu pihak melakukan kesalahan maka harus bertanggung jawab. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo, pelaksanaan proses perjanjian pinjam meminjam, peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dan debitur, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini termasuk pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang asas hukum, kaidah hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi. Dan Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan Koperasi Unit Desa Syukur pada Kecamatan Gondangrejo sangat membantu masyarakat pedesaan untuk memperoleh modal, guna untuk melakukan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, dan sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam uang maka harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah itu maka mengisi surat permohonan peminjaman dan pihak koperasi melakukan survey di lapangan serta melakukan analisa. Setelah disetujui maka pihak debitur menandatangani surat perjanjian sebagai tanda persetujuan. Sehingga lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajibannya antara pihak koperasi dengan debitur. Maka dari itu kedua belak pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin jika ada yang melanggarnya maka akan tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi yang terdapat pada pasal 1243 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara

Kata Kunci: Koperasi Unit Desa (KUD), pinjam meminjam, tanggungjawab hukum

Abstract

Cooperatives are a group of members who have the same interests, namely to save money and find funding sources to improve the household economy and to develop businesses. Thus, the cooperative is considered to be very beneficial. Therefore, this study aims to determine the implementation of the loan lending process, regulations and the rights and obligations between cooperatives and debtors, and legal responsibility if one party defaults and acts against the law. This

study includes a normative approach, because in this study that will be examined is about the principle of law, the rule of law in legal responsibility for the agreement to borrow and borrow money in cooperatives. And this type of research is descriptive, namely the type of research that provides the clearest picture of legal responsibility for lending and borrowing money agreements in cooperatives. The results of this study indicate that before making a loan and loan agreement, it must meet administrative requirements and legal requirements. After that, fill out the loan application letter and the cooperative conducts a field survey and analyzes. After being approved, the debtor signs an agreement so that a legal relationship is born which creates rights and obligations between the cooperative and the debtor. Therefore both parties must implement their rights and obligations as well as possible if there are those who violate them, they will be legally responsible. Legal responsibility if one of the parties made a mistake on the basis of default contained in article 1243 of the Civil Code and acts against the law contained in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Village Unit Cooperatives, lending and borrowing, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dunia dianggap unik karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagai kelompok yang lemah (dhuafa).¹

Koperasi sendiri memiliki dasar hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Untuk pengertian koperasi sendiri tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian yang menyatakan “*koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi*”.

¹Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), hlm. 4.7

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam di masyarakat baik dilingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan manfaatnya.² Masyarakat dapat dengan mudah menjadi anggota, menyimpan uangnya dan mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga serta untuk mengembangkan usaha.³ Dalam hal ini pinjam meminjam sendiri diatur di dalam KUHPerduta, pada pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Suatu pinjam meminjam sendiri melahirkan suatu perjanjian yang mana mengikat kedua pihak yakni pihak kreditur dan debitur. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian itu karena tidak dapat melunasi pinjaman uang maka dianggap melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab mengganti kerugian akan tetapi jika yang dilanggar itu bukan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak melainkan jika dia melanggar hukum atau peraturan tertulis ataupun tidak tertulis maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sehingga dia harus mengganti kerugian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar? (2) Bagaimana proses perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar? (3) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar? dan (4) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

²Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008. *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 9.

³*Ibid.*, hal. 9.

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, (2) Mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam antara pihak koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, (3) Mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dan (4) Mengetahui tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai tentang Koperasi Unit Desa dan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan untuk penulis sendiri dengan menjawab permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini. (2) Dijadikan bahan masukan serta memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang pinjam meminjam di Koperasi Unit Desa dan masyarakat menjadi jauh lebih mengerti tentang kedudukan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Unit Desa Kecamatan Gondangrejo (3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature dan serta menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang Koperasi Unit Desa.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, menyusun daftar pertanyaan dan

wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Di dalam Koperasi Unit Desa Syukur jenis koperasinya melayani dalam simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yaitu suatu usaha dimana pihak koperasi menyimpan uang dari anggotanya dan meminjamkan kepada para anggota yang membutuhkan dan usaha simpan pinjam itu sebagai satu-satunya usaha di Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

Keberadaan Koperasi Unit Desa Syukur pada Kecamatan Gondangrejo sangat membantu masyarakat pedesaan untuk memperoleh modal guna untuk melakukan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka dari itu Koperasi Unit Desa Syukur saat membantu perekonomian masyarakat sekitar Gondangrejo apalagi masyarakat di pedesaan banyak sekali terhalang oleh modal yang tidak ada sehingga mereka tidak bisa mengembangkan lahan pertaniannya maupun usahanya sehingga keberadaan Koperasi Unit Desa Syukur sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

3.2 Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi dengan Nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Dalam suatu perjanjian terdapat 3 tahapan dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam Koperasi Unit Desa yaitu:

Pertama, sebelum terjadi kesepakatan. Sebelum terjadi kesepakatan maka debitur harus memenuhi syarat administrasi dan syarat menurut hukum dalam

melakukan pinjam meminjam uang terlebih dahulu yang telah ditentukan. Menurut pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal. Pihak nasabah harus mengisi formulir surat permohonan kredit yang sudah disiapkan oleh Koperasi Unit Desa. Selanjutnya pengecekan lapangan, survei lapangan dilakukan langsung oleh pihak koperasi apakah data yang diisikan dalam formulir pengajuan sudah sesuai. Setelah dilakukan survei dan telah terpenuhi semua maka pihak koperasi akan menganalisis pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5C atau 6C yaitu: (1) *Character* (watak); (2) *Capital* (modal); (3) *Capacity* (kemampuan); (4) *Collateral* (jaminan); (5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Setelah disetujui pihak koperasi maka terjadilah kesepakatan.

Kedua, saat terjadi kesepakatan. Setelah dianggap nasabah dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari Koperasi Unit Desa maka pihak koperasi memberikan surat perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak koperasi. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam Koperasi Unit Desa Syukur berdasarkan perjanjian baku karena suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh pihak Koperasi Unit Desa dalam bentuk-bentuk formulir. Sehingga pihak nasabah hanya bisa menyetujui isi pasal-pasalnya dalam perjanjian pinjam meminjam tanpa diperbolehkan menambahkan isi perjanjiannya. Setelah dipahami isi perjanjiannya oleh pihak debitur jika pihak debitur setuju dengan isi dari perjanjian pinjam meminjam tersebut maka pihak debitur melakukan penanda tangan di akta perjanjian pinjam meminjam.

Ketiga, setelah terjadi kesepakatan. Setelah penandatanganan akta perjanjian pinjam meminjam uang maka telah terjadi kesepakatan diantara mereka. Maka proses perjanjian pinjam meminjam itu dapat dilakukan sejak itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Maka mereka memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Kedua belah pihak harus mematuhi semua pasal di dalam perjanjian itu karena kedua belah pihak sudah menyetujuinya sehingga

perjanjian tersebut dijadikan peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.

3.3 Peraturan serta Hak dan Kewajiban Antara Koperasi dengan Nasabah Di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Menurut pasal 1338 KUHPdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan secara itikad baik.

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian kredit dimana seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada koperasi sehingga mereka saling mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

Dimana kewajiban debitur membayar sejumlah uang yang dipinjamkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan kewajiban kreditur memberikan uang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Sedangkan hak debitur adalah menerima uang yang dipinjamnya dari pihak koperasi dan hak koperasi adalah menerima angsuran atau pengembalian uang yang dipinjam oleh debitur.

3.4 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Pertama, Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUHPdata bahwa si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Contoh konkrit kesalahan yang sering dilakukan oleh debitur sehingga ia dinyatakan wanprestasi adalah ada seorang debitur yang sudah jatuh tempo hutangnya tetapi tidak melakukan pembayaran kepada koperasi dan tanpa memberi keterangan sebab dia tidak bisa membayar hutang kepada koperasi akhirnya koperasi memberikan surat peringatan pertama kepada debitur tetapi

pihak koperasi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak debitur, kemudian pihak koperasi setelah menunggu hingga satu bulan tidak ada kabar maka menerbitkan surat peringatan kedua pihak koperasi sudah berbicara secara kekeluargaan kepada pihak debitur dan debitur berjanji akan membayarnya dengan meminta waktu satu bulan lagi baru debitur bisa membayar. Tetapi sudah ditunggu dan pihak debitur dihubungi tidak menemukan jawaban juga dan pada akhirnya pihak koperasi terpaksa menerbitkan surat peringatan ketiga hingga diterbitkan surat peringatan ketiga pihak debitur juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan membayar hutangan dan terpaksa pihak debitur dikatakan tidak mampu membayar maka pihak koperasi mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan wanprestasi.

Contoh konkrit kesalahan yang dilakukan oleh koperasi, sehingga dinyatakan wanprestasi adalah tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada debitur pihak koperasi dengan sengaja menaikkan jasa yang sebelumnya telah disetujui di dalam surat perjanjian sehingga jasa yang harus diberikan oleh pihak debitur kepada pihak koperasi menjadi lebih tinggi karena naik 2% sehingga pihak debitur merasa keberatan atas naiknya jasa dan pihak debitur keberatan membayar jasa sebegitu tinggi.

Pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Oleh karena itu jika debitur atau pihak koperasi melakukan wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Kedua, Tanggung jawab hukum berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPerdara menentukan sebagai berikut: tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Contoh konkrit kesalahan yang dilakukan oleh debitur, sehingga dinyatakan perbuatan melawan hukum adalah ada seorang debitur yang pada saat awal melakukan pinjam meminjam menjaminkan sebuah benda bergerak yaitu sebuah sepeda motor dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Koperasi Unit Desa motor tersebut ada di rumahnya dan sudah sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah tetapi pada saat debitur dinyatakan wanprestasi dan pihak Koperasi Unit Desa ingin melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan tersebut tidak berada dirumah kediaman debitur karena motor tersebut sudah dijual kepada temannya.

Contoh konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan koperasi yaitu seharusnya pihak koperasi memberikan sejumlah uang sesuai dengan apa yang di dalam perjanjian tetapi ada seorang debitur yang meminjam uang kepada pihak koperasi dengan dilakukan secara dua tahap sehingga tidak dilakukan dengan langsung *cash* semuanya pada pemberian uang terakhir pihak koperasi sudah mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan tetapi pihak debitur belum menerimanya tetapi pihak koperasi tetap *keukeuh* bahwa sudah diberikan kepada debitur tetapi tidak ada bukti pembayarannya sehingga tidak ada bukti dan bisa mengatakan bahwa koperasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak debitur sehingga pihak Koperasi Unit Desa haru melakukan ganti rugi sesuai dengan uang yang belum dilunasinya tersebut.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka pihak debitur atau pihak koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Keberadaan Koperasi Unit Desa Syukur pada Kecamatan Gondangrejo sangat membantu masyarakat pedesaan untuk memperoleh modal, guna untuk melakukan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Maka dari itu Koperasi Unit Desa Syukur saat membantu perekonomian masyarakat sekitar Gondangrejo apalagi masyarakat dipedesaan banyak sekali terhalang oleh modal yang tidak ada sehingga mereka tidak bisa mengembangkan lahan pertaniannya maupun usahanya sehingga keberadaan Koperasi Unit Desa Syukur sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

Kedua, sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam uang maka debitur harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh pihak koperasi dan syarat hukum menurut pasal 1320 KUHPerdara. Setelah memenuhi syarat itu maka mengisi surat permohonan peminjaman setelah itu maka dari pihak koperasi melakukan survei di lapangan apakah sudah sesuai dengan yang diisikan disurat permohonan dan jika semua itu sudah memenuhi syarat dan sesuai maka yang terakhir yaitu melakukan analisis. Setelah disetujui maka pihak debitur menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak koperasi dengan begitu pihak debitur dinyatakan sudah setuju dengan isi pasal-pasal di dalam surat perjanjian. Sehingga antara pihak Koperasi Unit Desa Syukur dan nasabah saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan pinjam meminjam uang maka mereka memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Ketiga, Menurut pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan secara itikad baik. Setelah terjadinya kesepakatan oleh para pihak yang telah melakukan kesepakatan maka timbul hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban secara timbal balik. Dimana kewajiban debitur membayar sejumlah uang yang dipinjamkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan kewajiban kreditur memberikan uang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Sedangkan hak debitur adalah menerima uang yang dipinjamnya dari pihak koperasi dan hak koperasi adalah menerima angsuran atau pengembalian uang yang dipinjam oleh debitur.

Keempat, Pertanggung jawaban atas dasar wanprestasi Menurut pasal 1243 KUHPerdara penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Oleh karena itu jika debitur atau pihak koperasi melakukan wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka pihak debitur atau pihak koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

4.2 Saran

Pertama, Untuk pihak koperasi agar lebih hati-hati lagi dalam memberikan pinjaman kepada debitur dan dalam melakukan pengecekan dilapangan. Serta melakukan analisa terhadap debitur pihak koperasi diharapkan agar bisa dengan teliti.

Kedua, Untuk debitur diharapkan pihak debitur agar membaca dan memahami betul isi dari perjanjian tersebut. Dan jika ada yang belum faham mengenai isi perjanjian tersebut pihak debitur bisa menanyakan kepada pihak koperasi dan minta untuk dijelaskan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kesalah fahaman.

Ketiga, Untuk masyarakat umum diharapkan bagi masyarakat umum agar sebelum memutuskan ingin meminjam uang kepada koperasi terlebih dahulu memperhitungkan sendiri apakah dia benar-benar membutuhkan pinjaman itu untuk keperluan yang sangat mendesak atau penting dan apakah dia mampu untuk mengembalikan uangnya sehingga harus dipikirkan dengan baik-baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 1995. *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jawa.
- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subandi. 2017. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Tatik; Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008. *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian